Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 137-156
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Kenyamanan Penumpang Angkutan Umum Persfektif *Siyasah Dusturiyah*

Heri Gunawan Siregar[1], Zaid Alfauza Marpaung[2]

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia[1,2]

herygunawan614@gmail.com[1], zaida/fauzamarpaung@uinsu.ac.id[1]

Article Info

Article history:

Received
20 Juni 2026
Revised
30 Juni 2026
Accepted
15 Juli 2026

ABSTRACT

Research on public transportation safety oversight generally focuses on the implementation of transportation policies, while studies integrating regional regulation implementation with the perspective of industrial fiqh (jurisprudence) are still limited. This study offers a novelty through an analysis of the implementation of Karo Regency Regional Regulation No. 31 of 2023 from the perspective of industrial fiqh (jurisprudence). This study aims to analyze the implementation of Karo Regency Regional Regulation Number 31 of 2023 regarding the supervision of public transportation passenger safety and comfort in Berastagi District and examine it from the perspective of industrial law (fiqh siyasah). This research is an empirical legal research (field research) with a statute approach and a case approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the Karo Regency Government has implemented oversight through vehicle roadworthiness inspections, outreach to drivers, and joint operations with relevant agencies. However, implementation has not been optimal due to the continued presence of vehicles carrying passengers exceeding their capacity, low legal awareness among some drivers, and a limited number of supervisory officers. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah dusuniyah), the policy aligns with the principles of public welfare (al-maṣlaḥah), justice (al-'adl), and protection of life (ḥifẓ al-nafs). This study concludes that the regulation is in accordance with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah dusuniyah), but its effective implementation still requires strengthened supervision, law enforcement, and increased public awareness to realize public welfare.

Keyword**:** *Effectiveness of Regional Regulations, Public Transportation Supervision, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata Kunci:

Efektivitas Peraturan Daerah, Pengawasan Angkutan Umum, Fiqh Siyasah Dusturiyah

Penelitian mengenai pengawasan keselamatan angkutan umum umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan transportasi, sedangkan kajian yang mengintegrasikan implementasi peraturan daerah dengan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di Kecamatan Berastagi serta mengkajinya dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dikumpulkan melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan, sosialisasi kepada pengemudi, dan operasi gabungan dengan instansi terkait. Namun, implementasinya belum optimal karena masih ditemukan kendaraan yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas, rendahnya kesadaran hukum sebagian pengemudi, serta keterbatasan jumlah petugas pengawas. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

This is an open access article under the CC BY-SA license

Pendahuluan

Transportasi merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat [1]. Keberadaan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga menjadi sarana penghubung antara pusat-pusat produksi, distribusi, dan konsumsi [2]. Dalam konteks pembangunan daerah, transportasi berfungsi sebagai instrumen yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka akses terhadap berbagai peluang usaha dan investasi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan [3]. Oleh karena itu, penyelenggaraan transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan publik merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai alat perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain,

[1] Ringo Laode et al., "Pengembangan Transportasi Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi (Kajian Literatur)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 5, no. 2 (2025): 12, https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.2994.

[2] Rahayu Sulistyorini, "Peran Infrastruktur Transportasi Dalam Pengembaangan Provinsi Lampung," *Jurnal Transportasi* 21, no. 1 (2021): 55–62, https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i1.4829.55-62.

[3] Mursyid Al Fadhil et al., "Kaji Dampak Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Inklusif Ekonomi Regional," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 2 Desember (2023): 87–96, https://doi.org/10.14421/jmes.2022.012-07.

melainkan juga mengandung dimensi perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa [4]. Masyarakat berhak memperoleh layanan transportasi yang menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum [5]. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat negara sebagaimana termuat dalam berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum. Dengan demikian, setiap penyelenggara jasa transportasi berkewajiban memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan guna menghindari potensi kerugian, kecelakaan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak penumpang.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan transportasi umum masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah pengangkutan penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan (overload). Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas, menurunkan kenyamanan penumpang, serta mengancam keselamatan pengguna jalan. Fenomena kelebihan muatan penumpang pada kendaraan umum pada umumnya didorong oleh motif ekonomi, yaitu upaya memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan konsumen.

Permasalahan tersebut masih ditemukan pada angkutan umum yang beroperasi di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Sebagai salah satu kawasan wisata unggulan di Sumatera Utara, Berastagi memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang relatif tinggi. Selain melayani kebutuhan transportasi masyarakat lokal, angkutan umum di wilayah ini juga menjadi sarana mobilitas bagi pelajar, pekerja, pedagang, dan wisatawan. Tingginya intensitas pergerakan masyarakat tersebut menyebabkan permintaan terhadap jasa transportasi umum terus meningkat. Akan tetapi, peningkatan kebutuhan transportasi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan angkutan.

[4] Zainal Fikri Nasution et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4, no. 1 (2019): 25, https://doi.org/10.31289/jiph.v4i1.1948.

[5] Cut Nur Safrida Diniyati et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan Umum Apabila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23068.

Berdasarkan pengamatan awal, masih ditemukan praktik pengangkutan penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan, khususnya pada kendaraan jenis oplet, mikrobus, dan minibus yang beroperasi di wilayah Berastagi. Tidak jarang penumpang harus berdiri, berdesakan di dalam kendaraan, bahkan bergelantungan di pintu kendaraan ketika kapasitas tempat duduk telah penuh. Dalam beberapa kasus, terdapat pula penumpang yang ditempatkan pada bagian luar kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan pemerintah dengan praktik penyelenggaraan transportasi yang terjadi di lapangan. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

Secara normatif, pemerintah telah mengatur standar keselamatan dan kapasitas angkutan umum melalui berbagai regulasi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 secara tegas mengkategorikan pengangkutan penumpang melebihi kapasitas sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi administratif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karo juga telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan setiap pemilik dan pengemudi kendaraan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. Akan tetapi, keberadaan aturan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Fakta masih ditemukannya praktik overload penumpang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada aspek pengawasan, kepatuhan hukum, dan efektivitas pelaksanaannya.

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Prinsip al-'adl (keadilan) mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara, sedangkan prinsip maslahah menuntut agar setiap kebijakan diarahkan untuk menciptakan manfaat dan mencegah terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu, regulasi mengenai keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum tidak hanya dipandang sebagai produk hukum administratif

semata, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan jiwa masyarakat (hifz al-nafs) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan keselamatan angkutan umum umumnya dikaji dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan transportasi, dan efektivitas penegakan peraturan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan pengawasan dipengaruhi oleh kepatuhan pengemudi, intensitas pengawasan pemerintah, serta ketersediaan sarana pendukung. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek normatif dan administratif sehingga belum mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nafs*, sebagai dasar dalam menilai efektivitas pengawasan keselamatan transportasi. Di sisi lain, kajian yang menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* masih lebih banyak membahas kebijakan publik secara umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi pengawasan keselamatan angkutan umum pada tingkat pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Hingga saat ini belum banyak penelitian yang menghubungkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dengan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Akibatnya, efektivitas pengawasan selama ini cenderung diukur dari aspek kepatuhan terhadap regulasi semata, tanpa mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan publik, melindungi keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa rekonstruksi indikator efektivitas pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum yang tidak hanya bertumpu pada indikator administratif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dianalisis tidak hanya dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan

jiwa, keadilan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Persoalan yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana implementasi kebijakan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di Kecamatan Berastagi telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Kajian ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan peraturan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan instrumen hukum yang bertujuan melindungi masyarakat, namun di sisi lain praktik pelanggaran masih berlangsung dan cenderung dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian masyarakat maupun pengemudi angkutan umum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah, tingkat kepatuhan pelaku transportasi, serta relevansi penerapan prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan transportasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di Kecamatan Berastagi berdasarkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Analisis efektivitas tersebut tidak hanya diarahkan pada tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023, tetapi juga pada sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu mewujudkan kemaslahatan, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan indikator efektivitas pengawasan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan transportasi yang aman, nyaman, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris (*field research*) karena peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna dengan cara turun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan responden. Pada penelitian ini peneliti melakukan langsung

penelitian ke lapangan yaitu kecamatan Barastagi karena lokasi ini merupakan tempat angkutan umum yang melibihi kapasitas.

Sementara itu, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (Statute Approach) dan pendekatan yuridis kasus (*Case Approach*). *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah metode yang mengupas dan meneliti regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [6].

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pengemudi angkutan umum, penumpang, aparat pemerintah daerah, dan instansi yang berwenang dalam pengawasan transportasi di Kecamatan Berastagi. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi umum. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan literatur fiqh siyasah dusturiyah yang membahas konsep kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber elektronik yang relevan untuk memperkaya analisis terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-

[6] Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum(Normati Dan Empiris)* (Widina, 2023).

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan angkutan umum di Kecamatan Berastagi, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati kondisi faktual di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah

Pembahasan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam Pengawasan Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang Angkutan Umum di Kecamatan Berastagi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah melaksanakan berbagai upaya pengawasan terhadap angkutan umum yang beroperasi di Kecamatan Berastagi. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan, sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum, serta operasi gabungan yang melibatkan aparat kepolisian dan instansi terkait. Menurut informan, pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023.

Hasil wawancara dengan salah seorang petugas Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum, terutama terkait kelebihan kapasitas penumpang pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada waktu keberangkatan dan kepulangan sekolah maupun pada saat meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Berastagi. Meskipun petugas telah melakukan teguran dan pembinaan, praktik tersebut masih terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi umum.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa penumpang yang mengaku pernah menggunakan angkutan umum dengan jumlah penumpang melebihi kapasitas kendaraan. Menurut mereka, kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kenyamanan selama perjalanan dan menimbulkan

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 137-156
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

kekhawatiran terhadap keselamatan apabila terjadi kecelakaan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, terdapat penumpang yang harus berdiri atau berhimpitan karena keterbatasan tempat duduk yang tersedia di dalam kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti juga menemukan bahwa sebagian kendaraan umum masih mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Pada beberapa titik pemberhentian, terdapat pengemudi yang tetap menaikkan penumpang meskipun tempat duduk telah penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023, temuan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diringkas berdasarkan beberapa indikator pengawasan. Penyajian data dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memperlihatkan tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan secara empiris sebelum dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Ringkasan temuan tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Efektivitas Pelaksanaan Perda Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023

Indikator Pengawasan	**Ketentuan Perda No. 31 Tahun 2023**	**Temuan Lapangan**	**Analisis Efektivitas**
Pemeriksaan Kendaraan	Dilaksanakan secara berkala	Dilsakanakan Dishub	Efektif
Sosialisasi	Dilaksanakan kepada pengemudi	Sudah dilakukan tetapi belum merata	Cukup Efektif

Pengawas kapasitas Kapasitas Penumpang	Tidak boleh melebihi kapasitas	Masih ditemukan overload	Belum Efektif
Penegakan Sanksi	Sanksi Administratif	Lebih banyak teguran dari pada penindakan	Belum Efektif
Kepatuhan Pengemudi	Wajib Mematuhi Perda	Masih terjadi pelanggaran	Belum Efektif

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah melaksanakan beberapa bentuk pengawasan, seperti pemeriksaan kelayakan kendaraan, sosialisasi kepada pengemudi, dan operasi gabungan dengan instansi terkait. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya praktik pengangkutan penumpang melebihi kapasitas kendaraan, rendahnya kepatuhan sebagian pengemudi terhadap ketentuan yang berlaku, serta penegakan sanksi yang belum berjalan secara konsisten. Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku hukum para pelaku transportasi sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.

Dari perspektif hukum nasional, pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan amanat konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks

transportasi umum, jaminan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan angkutan yang aman, nyaman, dan memenuhi standar keselamatan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan angkutan pada dasarnya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sarana transportasi yang digunakan masyarakat tidak membahayakan keselamatan maupun kesehatan pengguna. Dengan demikian, pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas penumpang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai keselamatan dan kenyamanan penumpang. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan pengemudi angkutan umum.

Pendapat Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum juga relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Friedman menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum [7]. Dalam penelitian ini, substansi hukum telah tersedia melalui peraturan daerah yang mengatur keselamatan penumpang, sedangkan struktur hukum telah diwujudkan melalui keberadaan Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum. Namun, budaya hukum masyarakat yang masih menganggap kelebihan muatan sebagai hal yang biasa menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitas peraturan secara maksimal.

[7] Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengemudi angkutan umum, diketahui bahwa alasan utama terjadinya kelebihan muatan penumpang adalah faktor ekonomi. Pengemudi berupaya memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu perjalanan. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan ekonomi dan aspek keselamatan. Padahal, keselamatan penumpang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi publik.

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan merupakan fungsi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan [8]. George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan, menemukan penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan [9]. Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karo telah menunjukkan adanya upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan umum, meskipun intensitas dan konsistensinya masih perlu ditingkatkan agar pelanggaran dapat diminimalisasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor keterbatasan jumlah petugas dan luasnya wilayah pengawasan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023. Akibatnya, tidak semua pelanggaran dapat terpantau secara langsung oleh petugas. Kondisi ini berdampak pada masih ditemukannya kendaraan yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kenyamanan penumpang yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di Kecamatan Berastagi telah berjalan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya praktik kelebihan kapasitas penumpang, rendahnya kesadaran hukum sebagian pengemudi, serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih intensif, penegakan sanksi yang konsisten, serta edukasi berkelanjutan

[8] Isye Nuriyah Agindawati, "Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan," *Jurnal Inspirasi* 10, no. 1 (2019): 98–105, https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68.

[9] Tesalonika Lumentah et al., *Dinamika Pengawasan Aktivitas Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, 12, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.9963/ascwsg65.

kepada masyarakat dan pengemudi agar tujuan peraturan untuk mewujudkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dapat tercapai secara maksimal.

Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam Pengawasan Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang Angkutan Umum di Kecamatan Berastagi

Fiqh siyasah memandang bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan pencegahan kemudaratan [10]. Dalam konteks penyelenggaraan transportasi umum, keselamatan dan kenyamanan penumpang bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak masyarakat [11]. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola transportasi yang lebih aman, tertib, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pengawasan melalui sosialisasi peraturan, pemeriksaan kendaraan, pembinaan kepada pengemudi, serta operasi gabungan dengan aparat terkait. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanah pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan dalam konsep siyasah dusturiyah. Dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur urusan masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umum [12]. Oleh karena itu, tindakan pengawasan terhadap angkutan umum merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang sah dan dibenarkan dalam hukum Islam.

Menurut pandangan Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, tugas utama penguasa adalah menjaga agama dan mengatur urusan

[10] Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022), https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377.

[11] Deyna Keysha Savira and Adhitya Widya Kartika, *Efektivitas Implementasi Prinsip Kenyamanan Penumpang Bus Di Terminal Purabaya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, 6, no. 1 (2026).

[12] Rindu Ulul Ilmi Sugianto et al, *Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam*, 3, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093.

dunia demi kemaslahatan rakyat [13]. Salah satu bentuk pengaturan urusan dunia tersebut adalah menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Keselamatan transportasi menjadi bagian penting dari tugas tersebut karena menyangkut perlindungan jiwa manusia. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengawasi keselamatan dan kenyamanan penumpang sejalan dengan konsep kepemimpinan yang dikemukakan al-Mawardi, yaitu menghadirkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kerusakan di tengah masyarakat.

Dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah, keselamatan penumpang angkutan umum berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Para ulama ushul fiqh menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam yang harus dijaga oleh setiap individu maupun pemerintah. Praktik pengangkutan penumpang melebihi kapasitas kendaraan berpotensi menimbulkan kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Oleh sebab itu, upaya pemerintah daerah untuk mencegah kelebihan muatan penumpang merupakan implementasi nyata dari prinsip *ḥifẓ al-nafs* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik kelebihan kapasitas penumpang pada beberapa angkutan umum di Kecamatan Berastagi. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh peraturan belum sepenuhnya tercapai. Padahal kaidah fiqh menyatakan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemanfaatan. Praktik membawa penumpang melebihi kapasitas demi memperoleh keuntungan ekonomi jelas bertentangan dengan kaidah tersebut karena menempatkan kepentingan materi di atas keselamatan manusia.

Pandangan ini diperkuat oleh teori maslahah yang dikemukakan Imam al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila suatu tindakan berpotensi merusak salah satu dari lima unsur tersebut, maka tindakan itu harus dicegah.

[13] David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66, https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12.

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 137-156
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Dalam konteks penelitian ini, pengangkutan penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian harta benda akibat kecelakaan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah memiliki landasan yang kuat baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam siyasah dusturiyah, keberadaan peraturan daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban sosial. Kaidah fiqh siyasah menyebutkan bahwa *taṣarruf al-imām ʻala al-raʻiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang berarti setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 memiliki legitimasi syar'i karena tujuan pembentukannya diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan dan ketidaknyamanan dalam menggunakan transportasi umum.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*. Namun demikian, kedua sistem tersebut memiliki tolok ukur efektivitas yang berbeda dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, dilakukan analisis komparatif antara hukum positif dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel. 2
Komparatif Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang Angkutan Umum Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Aspek	**Hukum Positif**	**Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah**
Tujuan Pengawasan	Menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang	Mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Tolok Ukur Efektivitas	Kepatuhan terhadap Perda	Tercapainya kemaslahatan dan perlindungan jiwa
Penyebab Belum Efektif	Pengawasan terbatas,	Fungsi *hisbah* belum optimal dan tujuan *maqāṣid* belum tercapai
Solusi	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum	Penguatan *hisbah*, edukasi moral, dan pengawasan berbasis *maqāṣid*

Berdasarkan Tabel 2 dapat dipahami bahwa hukum positif lebih menitikberatkan efektivitas pengawasan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan pengawasan, dan penegakan sanksi. Sementara itu, *fiqh siyasah dusturiyah* menilai efektivitas tidak hanya dari terlaksananya aturan, tetapi juga dari tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), terwujudnya kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), serta optimalnya fungsi *hisbah* sebagai instrumen pengawasan. Berdasarkan temuan penelitian, masih ditemukannya praktik pengangkutan penumpang melebihi kapasitas menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dan perlindungan jiwa belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 masih memerlukan penguatan baik dari aspek penegakan hukum maupun internalisasi nilai-nilai *fiqh siyasah dusturiyah* dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi publik.

Namun demikian, fiqh siyasah tidak hanya menilai baik atau tidaknya suatu peraturan, melainkan juga menilai efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan, pelanggaran masih sering terjadi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fungsi *hisbah*, yaitu mekanisme pengawasan yang bertujuan menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan sosial. Konsep hisbah mengajarkan bahwa pemerintah tidak

cukup hanya membuat aturan, tetapi juga harus memastikan aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Menurut Ibnu Taimiyah, keberadaan pemerintah pada hakikatnya bertujuan mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman [14]. Dalam konteks transportasi umum, keadilan dapat diwujudkan melalui perlindungan yang sama kepada seluruh penumpang tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Penumpang memiliki hak untuk memperoleh layanan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, ketika pengemudi sengaja membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian penumpang masih menerima kondisi angkutan yang melebihi kapasitas karena keterbatasan pilihan transportasi. Dari perspektif fiqh siyasah, keadaan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam kondisi yang memaksa mereka memilih layanan yang berisiko terhadap keselamatan. Oleh sebab itu, pengawasan harus diiringi dengan upaya peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana transportasi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara layak.

Secara normatif, upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengawasi keselamatan dan kenyamanan penumpang telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat (*mas'uliyyah al-daulah*). Akan tetapi, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan program pengawasan, melainkan juga dari tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas penegakan aturan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pengemudi angkutan umum, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan peraturan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 secara substansial telah sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah dusturiyah karena bertujuan menjaga

[14] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

keselamatan jiwa, menciptakan kemaslahatan publik, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna transportasi umum. Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut baru akan terwujud secara optimal apabila disertai pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran kolektif seluruh pihak untuk menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan ekonomi. Dengan demikian, implementasi peraturan ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh siyasah Islam.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di Kecamatan Berastagi telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pemeriksaan kendaraan, pembinaan kepada pengemudi, dan operasi pengawasan oleh instansi terkait. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan praktik pengangkutan penumpang melebihi kapasitas kendaraan, rendahnya kepatuhan sebagian pengemudi, keterbatasan pengawasan, serta masih berkembangnya budaya hukum yang menoleransi pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023.

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, kebijakan pengawasan tersebut secara substantif telah sejalan dengan prinsip *al-maṣlaḥah*, *al-'adl*, dan *ḥifẓ al-nafs*. Akan tetapi, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan pelaksanaan pengawasan, melainkan juga dari tercapainya tujuan syariat melalui perlindungan jiwa, terwujudnya kemaslahatan, dan optimalnya fungsi pengawasan (*hisbah*). Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi indikator efektivitas pengawasan yang mengintegrasikan ukuran hukum positif dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Karo mengembangkan model pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi administratif, tetapi juga memperkuat

fungsi pengawasan yang berkelanjutan, edukasi hukum kepada pengemudi dan masyarakat, serta menjadikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sebagai indikator dalam evaluasi kebijakan keselamatan transportasi publik sehingga pengawasan tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

Agindawati, Isye Nuriyah. "Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan." *Jurnal Inspirasi* 10, no. 1 (2019): 98–105. https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68.

Al Fadhil, Mursyid, Abdul Haris, and Baiq Ratna Muhimmah. "Kaji Dampak Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Inklusif Ekonomi Regional." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 2 Desember (2023): 87–96. https://doi.org/10.14421/jmes.2022.012-07.

Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Deyna Keysha Savira, and Adhitya Widya Kartika. *Efektivitas Implementasi Prinsip Kenyamanan Penumpang Bus Di Terminal Purabaya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. 6, no. 1 (2026).

Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12.

Laode, Ringo, Maudhy Satyadharma, La Wuga, and Hado. "Pengembangan Transportasi Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi (Kajian Literatur)." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 5, no. 2 (2025): 12. https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.2994.

Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah. *Metodologi Penelitian Hukum(Normati Dan Empiris)*. Widina, 2023.

Nasution, Zainal Fikri, Isnaini Isnaini, and Sri Hidayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Medan." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4, no. 1 (2019): 25. https://doi.org/10.31289/jiph.v4i1.1948.

Rindu Ulul Ilmi Sugianto et al. *Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam*. 3, no. 1 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093.

Safrida Diniyati, Cut Nur, Fatahillah Fatahillah, and Harun Harun. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan Umum Apabila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23068.

Sulistyorini, Rahayu. "Peran Infrastruktur Transportasi Dalam Pengembaangan Provinsi Lampung." *Jurnal Transportasi* 21, no. 1 (2021): 55–62. https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i1.4829.55-62.

Susanti, Tria Ima. "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377.

Tesalonika Lumentah, Welson Yappi Rompas, and Deysi L. Tampongangoy. *Dinamika Pengawasan Aktivitas Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. 12, no. 1 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.9963/ascwsg65.